

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPR RIFI MALIGI TAHUN 2020

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis serta pertumbuhan era digitalisasi yang terus berjalan, BPR berupaya untuk selalu memperkuat Tata Kelola Perusahaan dan berkomitmen meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sehingga memberikan nilai tambah bagi BPR Rifi Maligi dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik di BPR bertujuan antara lain untuk:

- a. Meningkatkan kinerja bank dengan menerapkan GCG dalam setiap kegiatan bank sejalan dengan visi, misi dan rencana startegis bank yang telah ditetapkan;
- b. Menjaga agar kegiatan operasional bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank kepada stakeholder;
- d. Memperbaiki budaya kinerja bank;

I. Struktur Tata Kelola BPR

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di PT. BPR Rifi Maligi telah mencerminkan adanya penerapan prinsip check and balance serta system pengendalian internal yang baik upaya penerapan Good Corporate Governance dalam pemisahan tugas & wewenang tergambar dalam struktur organisasi PT. BPR RIFI MALIGI tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- 1) Dewan Komisaris;
- 2) Direksi;
- 3) Pejabat Eksekutif Audit Internal;
- 4) Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU +PPT

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

II. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Penilaian Sendiri (Self Assessment), Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris;
- 3) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite;
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan;
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Audit Eksternal;
- 6) Penerapan Manajemen Risiko termasuk System Pengendalian Intern;
- 7) Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- 8) Rencana Bisnis BPR;
- 9) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

III. Hasil Penilaian Tata Kelola (Self Assessment)

- a) Kecukupan transparansi laporan ;
- b) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c) Peningkatan/ penurunan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, seperti penyimpangan/penyalahgunaan/fraud, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola


Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan Tata Kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (the best practice).

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPERATE GOVERNANCE)

I. Struktur Tata Kelola BPR

Berikut Susunan Kepengurusan PT. BPR Rifi Maligi sampai dengan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI - PT BPR RIFI MALIGI
TAHUN 2020



II. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

Berdasarkan Akta No.8 tanggal 07 Juli 2020, Notaris Henggawati, SH Susunan Pengurus PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: KIMNADI
	NIK*)	: -
	Jabatan	: Direktur Utama
2	Nama	: CHEN TJEN (B. PRAJITNO)
	NIK*)	: -
	Jabatan	: Direktur Operasional & Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	<ol style="list-style-type: none"> Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menyampaikan laporan penerapan Tata kelola setiap akhir tahun kepada OJK. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal BPR, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya: <ul style="list-style-type: none"> Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal dan independen terhadap unit kerja lainnya. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan

		<p>perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai, baik dalam berbagai Surat Keputusan dan Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan BPR 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 8. Direksi mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BPR dengan pihak lain dan pihak lain dengan BPR, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 9. Direksi wajib, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan BPR sesuai dengan visi dan misi BPR Rifi Maligi; • Menyiapkan rencana bisnis BPR, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari BPR dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris, RUPS, dan OJK • Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi BPR sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perbankan; • Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya BPR serta laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar BPR setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris; • Menyiapkan struktur organisasi BPR lengkap dengan perincian tugasnya 10. Kewajiban-kewajiban Direksi lainnya adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan Rencana Bisnis BPR yang memuat juga Anggaran Tahunan BPR
--	--	--

		<p>kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari RUPS, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan Laporan Keuangan BPR kepada Akuntan Publik untuk diperiksa; • Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan BPR dan sesuai ketentuan yang berlaku; • Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan BPR selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku BPR ditutup; • Mengadakan dan menyiapkan daftar pemegang saham, risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan BPR, dokumen BPR lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan BPR serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelaporan tahunan, GCG, rencana bisnis BPR Rifi Maligi tahun 2021 2. Direksi Bersama Dewan Komisaris mengusulkan kebijakan remunerasi bagi pengurus BPR kepada Pemegang Saham 3. Menindaklanjuti hasil audit tahunan OJK tahun 2020 atas BPR Rifi Maligi 4. Sesuai rekomendasi Dewan Komisaris agar laporan keuangan tahun 2020 diaudit oleh KAP Rama Wendra 5. Berkonsentrasi dalam pemenuhan modal inti BPR, serta menjaga likuiditas BPR agar tetap aman 6. Melaksanakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam penyaluran kredit tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan penyelesaian kredit bermasalah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama	: DJAJA HENDRAWAN, MBA
	NIK*)	: -
	Jabatan	: Komisaris Utama
2	Nama	: EVA ROSIANA
	NIK*)	: -
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan • Hal -hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR 4. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya; 5. Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya : <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran peraturan perundang-

		<p>undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. <p>Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>6. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>7. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>8. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>9. Dewan komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;</p> <p>10. Dewan Komisaris wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali; Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester kepada OJK; Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan Publik setiap tahun kepada OJK.
	<p>Rekomendasi kepada</p>	<p>1. Direksi Bersama Dewan Komisaris</p>

	Direksi	<p>mengusulkan kebijakan remunerasi bagi pengurus BPR kepada Pemegang saham</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Merekomendasikan agar Direksi menindaklanjuti hasil audit OJK tahun 2020 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 3. Persetujuan atas Rencana Bisnis BPR Rifi Maligi tahun 2021, dan revisi Rencana Bisnis tahun 2020 4. Direksi agar menjaga kualitas kredit selama masa pandemic corona ini, baik dalam sisi kehati-hatian penyaluran kredit maupun penyelesaian kredit bermasalah 5. Pengurus untuk lebih berkonsentrasi pada pememuan modal inti serta menjaga likuiditas BPR agar tetap aman, mengantisipasi kondisi ekonomi sebagai dampak penyebaran covid-19 6. Merekomendasikan laporan keuangan BPR Rifi Maligi tahun buku 2020 diaudit oleh KAP Rama Wendra.
--	----------------	---

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Komite (jika ada)

Dewan Komisaris PT. BPR Rifi Maligi belum membentuk Komite- komite dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab disebabkan BPR Rifi Maligi masih memiliki modal inti kurang dari Rp 50 milyar.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BPR Rifi Maligi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan diluar kepentingan perusahaan, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak-pihak lain sehingga insan BPR tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang diberikan BPR kepadanya. BPR Rifi Maligi telah memiliki kode etik dan kebijakan penanganan benturan kepentingan perusahaan yang menjadi ketentuan dan/atau panutan nilai dalam penanganan benturan kepentingan di dalam perusahaan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

BPR Rifi Maligi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh seorang Pejabat Eksekutif yang telah dilaporkan kepada OJK.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap berbagai regulasi selama tahun 2020 antara lain :

- a) Pemantauan terhadap komitmen terhadap OJK, termasuk komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK
- b) Memantau peraturan-peraturan baru terkait BPR oleh Pejabat eksekutif dan dikaji bersama Direksi dan unit kerja terkait untuk menyusun tindak lanjut yang harus dilakukan BPR terkait regulasi baru.
- c) Melakukan sosialisasi pada unit kerja terkait baik mengenai peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- d) Dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU+PPT) telah dilakukan pemantauan dengan pengkinian data nasabah dan telah melaporkan laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) dan laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM).
- e) Melaksanakan dan memantau pemenuhan atas kewajiban penyampaian laporan- laporan BPR kepada OJK, LPS, PPATK, BI, dan otoritas lain.

2) Fungsi Audit Intern

BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh petugas Audit Intern antara lain sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan OJK serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Auditor Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit triwulanan yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- d) Auditor Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama.
- e) Auditor Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3) Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi Penerapan Audit Ekstern sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tentang transparansi kondisi keuangan BPR, maka :

- a) Laporan keuangan BPR Rifi Maligi telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan objektif;

- b) Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPR untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit;
- c) Merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- d) Penunjukan Kantor Akuntan Publik telah mendapat persetujuan dari RUPS;
- e) Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, oleh Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan bank.

6. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal telah dilaksanakan, namun beberapa hal perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepannya adalah :

- Mitigasi risiko kredit : pemberian kredit tidak berfokus pada satu sektor saja, namun penyebarannya harus merata sehingga jika terjadi masalah (penurunan kondisi) pada sektor tersebut, tidak akan mempengaruhi kondisi perkreditan secara umum.
- Mitigasi risiko operasional :
 - 1) penghimpunan dana tidak terpusat pada beberapa nasabah besar, sehingga rata-rata saldo setiap nasabah juga relative tidak terlalu besar. Dengan demikian bank dapat mengatur likuiditasnya dengan lebih fleksibel tanpa harus khawatir dengan penarikan dana dalam jumlah besar dari satu orang nasabah.
 - 2) Memantau kehandalan system core banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR
 - 3) Meningkatkan infrastruktur IT untuk mempercepat proses pengelolaan data
- Mitigasi risiko kepatuhan : dengan meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pejabat eksekutif melalui kegiatan sosialisasi peraturan eksternal maupun internal serta peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

- 1) BPR RIFI MALIGI telah memiliki kebijakan, system dan prosedur tertulis terkait BMPK, termasuk pemberian Kredit kepada pihak terkait, Debitur group, dan/atau Debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
- 2) BPR RIFI MALIGI secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, system dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK.
- 4) BPR RIFI MALIGI tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- 5) BPR RIFI MALIGI telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK dengan tepat waktu.

- 6) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar (\geq Rp.500 juta) posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyaluran Kredit	Jml Debitur	Baki Debet (Ribuan)
1.	Pihak Terkait	1	Rp. 505.472,-
2.	Debitur Besar		
	• Individu	25	Rp. 11.876.228,-
	• Kelompok	-	-

8. Rencana Bisnis BPR

Dalam mengantisipasi dinamika persaingan di dunia perbankan, BPR RIFI MALIGI senantiasa mengevaluasi strategi yang dituangkan dalam Rencana Bisnis BPR. Penyusunan RBB BPR mengacu pada Peraturan yang berlaku, serta dengan berorientasi mewujudkan visi dan misi BPR RIFI MALIGI.

Penyusunan RBB BPR RIFI MALIGI yang dilakukan oleh Direksi, telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis, diantaranya:

- 1) Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.
- 2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- 3) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- 4) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi BPR RIFI MALIGI jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dalam rangka memperkuat permodalan dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- 1) Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target pertumbuhan kredit yang memperhatikan rasio LDR dan rasio CAR, dimana peningkatan ekspansi ini dalam rangka meningkatkan peran intermediasi yang diemban BPR RIFI MALIGI. Disamping itu, focus pada penurunan rasio NPL menjadi sesuai dengan ketentuan OJK.
- 2) Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, serta terbentuknya citra positif menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi nasabah dengan produk dan jasa layanan di BPR RIFI MALIGI.
- 3) Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- 5) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO)
- 6) Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penyelesaian kredit bermasalah dan peningkatan penyaluran kredit.

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1) Transparansi Kondisi Keuangan

Informasi kondisi keuangan BPR RIFI MALIGI telah dituangkan secara lengkap, akurat, transparan dan tepat waktu dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

- a) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dengan materi sesuai ketentuan OJK yang memuat informasi umum (pendirian, kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen risiko, dan laporan manajemen) maupun laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK.
- b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi BPR RIFI MALIGI. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan di semua jaringan kantor dan website BPR RIFI MALIGI. Selain itu, pada laporan keuangan publikasi triwulan ke empat disajikan dalam 1 (satu) surat kabar di Tangerang, Banten.
- c) Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan BMPK BPR RIFI MALIGI disusun dan disampaikan setiap bulan dalam format on line system kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a) BPR RIFI MALIGI telah memberikan informasi mengenai produk BPR RIFI MALIGI secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan Kantor BPR RIFI MALIGI, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *website*. Informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan OJK.
- b) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah (jika ada) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan setiap bulan dalam format on line system OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d) BPR RIFI MALIGI menyampaikan laporan-laporan lainnya diwajibkan baik dari Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, Direktorat Jendral Pajak secara berkala.

B. Kepemilikan Saham Direksi**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**))	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Kimnadi	-	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	-	Tidak ada	Tidak ada

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Kimnadi	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Chen Tjen (B. Prajitno)	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Djaja Hendrawan	-	Rp 120.000.000,-	6%
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain *)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Djaja Hendrawan	-	-	Tidak ada	Tidak ada
2	Eva Rosiana	-	-	Tidak ada	Tidak ada

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Hubungan Keuangan *)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djaja Hendarawan	-	Tidak ada	Tidak ada	ada
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Djaja Hendarawan	-	Tidak ada	Tidak ada	ada
2	Eva Rosiana	-	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

F. Paket /Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Jumlah orang	Jumlah keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	576.000	2	210.000
2	Tunjangan	1	36.000	-	-
3	Tantiem	-	-	-	-
4	Kompensasi Berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya**)	-	-	-	-
	Total		612.000		210.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas disertai dengan jumlah fasilitas (unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	1 unit	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya*)	Tidak ada	Tidak ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah tahun 2020 dalam perbandingan :

Keterangan *)	Perbandingan **)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	5 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik / Materi Pembahasan
1	22-01-2021	2 orang	- Evaluasi realisasi laporan keuangan tahun 2019; - isu-isu strategis BPR; - penetapan kebijakan strategis
2	27-05-2020	2 orang	- Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi bulan April 2020; - isu-isu strategis BPR; - penetapan kebijakan strategis
3	21-07-2020	2 orang	- Evaluasi realisasi laporan keuangan BPR semester 1 tahun 2020; - isu-isu strategis BPR; - penetapan kebijakan strategis
4	7-01-2010	2 orang	- Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi bulan September

			2020; - isu-isu strategis BPR; - penetapan kebijakan strategis
5	4-12-2020	2 orang	- Evaluasi realisasi laporan keuangan posisi bulan Oktober 2020; - isu-isu strategis BPR; - penetapan kebijakan strategis

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Djaja Hendrawan	-	2	3	100%
2	Eva Rosiana	-	2	3	100%

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI sebagaimana tabel sebagai berikut :

Jumlah Penyimpangan internal*) (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian **)	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya ***)	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2020 dan telah diajukan melalui proses serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut :

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020, PT. BPR Rifi Maligi tidak ada pemberian dana untuk kegiatan social maupun kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu. Sebagaimana table berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (social/politik)	Penjelasan kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

III. Hasil Penilaian Tata Kelola (Self Assesment)

Berdasarkan hasil *Self Assessment* penerapan GCG PT. BPR RIFI MALIGI periode Desember 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit GCG sebesar 1,82 dengan predikat baik.
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	0,28
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	0,24
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	-
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	0,21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00%	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	0,13
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta Pelaporan Internal	7.50%	0,13
Nilai Komposit		100.00%	1,82
Predikat Komposit			Baik

3. Kesimpulan Penerapan Tata Kelola PT. BPR RIFI MALIGI sesuai hasil *Self Assessment*, adalah:
 - a. Pengurus BPR RIFI MALIGI telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari setiap upaya pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat segera dilakukan perbaikan oleh pengurus PT. BPR RIFI MALIGI.
 - b. PT. BPR RIFI MALIGI telah memiliki struktur tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan GCG semakin lebih baik.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 29 April 2021
PT. BPR RIFI MALIGI



DIAJA HENDRAWAN **KIMNADI**
Komisaris Utama Direktur Utama